



PUTUSAN

Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Roky Jepitra Depari;
 2. Tempat lahir : Stabat;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/15 Desember 1997;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Kuta Tengah Desa Kwala Musam
Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
 7. Agama : Kristen;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Roky Jepitra Depari ditangkap pada tanggal 8 Oktober 2024,

selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum/Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Tanjung Balai (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 8 B Lingkungan I, Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis tertanggal 26 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 21 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb tanggal 21 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ROKI JEPITRA DEPARI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, Subsidaire selama **1 (satu) Tahun** penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 2.38 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik dikembalikan dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan dua) Gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0.16 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik dikembalikan plastik pembungkus;
 - 2 (dua) bal plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama pink;
 - 1 (satu) unit hp android merk INFINIX wama biru;
 - 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih;
 - 1 (satu) lembar plastik asoi wama ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **ROKY JEPITRA DEPARI** pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah gang Pajak melati Medan Terdakwa memberi narkotika jenis sabu dari orang yang tidak Terdakwa kenal sebanyak 2(dua) jie/gram dengan harga Rp. 1.500.000(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa perjualbelikan dimana Terdakwa sudah 2(dua) bulan menjual sabu dengan mendapat keuntungan sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) pergramnya.

Bahwa selanjutnya Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 11.00 wib, ada masyarakat yang bernama saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACÁRIBU melaporkan kepada Kanit reskrim Polsek Padang Tualang adanya orang yang menjual narkotika jenis sabu di sekitar Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, kemudian Kanit reskrim memerintahkan saksi BUDI UTOMO bersama saksi ALDRES SURBAKTI untuk menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib, lalu saksi BUDI UTOMO bersama dengan saksi ALDRES SURBAKTI BUDI UTOMO(keduanya merupakan anggota kepolisian) datang menemui saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACARIBU kemudian saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACARIBU memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di JOIN KAFE di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, lalu para saksi bersama petugas kepolisian berangkat menuju JOIN KAFE tersebut, setelah sampai di lokasi, Terdakwa sedang sendiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyimpan narkotika tersebut dan mengambilnya, lalu dari dashboard sepeda motor milik Terdakwa anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 serta turut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk infinix dari badan dan pakaian pelaku.

Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut kembali mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkotika di rumahnya dan kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dimana tempat Tedakwa menyimpan lalu dari meja di ruang tengah rumah Terdakwa, anggota Kepolisian mengamankan barang bukti 1(satu) bungkus plastik asoy warna ungu yang didalamnya terdapat 1(satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 2(dua) bal plastik bening kosong, 3(tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang dibalut dengan kertas tisu mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ROKY JEPITRA DEPARI** pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, bertempat di JOIN KAFE tepatnya di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tarkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024, sekira pukul 11.00 wib, ada masyarakat yang bernama saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACARIBU melaporkan kepada Kanit reskrim Polsek Padang Tualang adanya orang yang menjual narkoba jenis sabu di sekitar Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, kemudian Kanit reskrim memerintahkan saksi BUDI UTOMO bersama saksi ALDRES SURBAKTI untuk menindaklanjuti laporan tersebut, selanjutnya sekira pukul 12.00 wib, lalu saksi BUDI UTOMO bersama dengan saksi ALDRES SURBAKTI BUDI UTOMO(keduanya merupakan anggota kepolisian) datang menemui saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACARIBU kemudian saksi AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN dan saksi NUANSA KACARIBU memberitahukan bahwa Terdakwa sedang berada di JOIN KAFE di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, lalu para saksi bersama petugas kepolisian berangkat menuju JOIN KAFE tersebut, setelah sampai di lokasi, Terdakwa sedang sendiri dan para saksi langsung mengamankan Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan tempat Terdakwa menyimpan narkoba tersebut dan mengambilnya, lalu dari dashboard sepeda motor milik Terdakwa anggota Kepolisian tersebut langsung mengamankan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus plastik klip bening kecil berisi kristal putih mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 serta turut mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000(dua ratus ribu rupiah) dan 1(satu) unit HP merk infinix dari badan dan pakaian pelaku.

Selanjutnya anggota Kepolisian tersebut kembali mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa masih ada narkoba di rumahnya dan kemudian Terdakwa bersama anggota kepolisian menuju rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menunjukkan dimana tempat Tedakwa menyimpan lalu dari meja di ruang tengah rumah Terdakwa, anggota Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik asoy warna ungu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah sekop sabu terbuat dari pipet plastik, 2(dua) bal plastik bening kosong, 3(tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi kristal putih yang dibalut dengan kertas tisu mengandung **metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) gram berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Aldres Surbakti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, Saksi bersama Saksi Budi Utomo, telah menangkap Terdakwa di Dusun

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa berawal Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang bahwasanya ada pelaku yang diduga yaitu Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di Join Cafe, tidak lama kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi dan Budi Utomo berangkat untuk menemui Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setibanya sekira pukul 12.00 wib di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah bertemu dengan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu mereka menunjukkan bahwa Terdakwa berada di Join Cafe;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama sama menuju Join Cafe dan Terdakwa tersebut duduk di Join cafe sambil memegang handphone tiba dilokasi Saksi dan Budi Utomo mengamankan Terdakwa dan kami menanyakan dimana narkotika tersebut dan oleh Terdakwa menunjukkan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu di dalam dasboat sepeda motor sebanyak 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil dan kami juga menggeledah badan yaitu pakaian Terdakwa dan kami menemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk infinix dan kami menayakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya lalu kami langsung berangkat kerumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran sedang di bungkus plastic asoi warna pink dan 2 plastik klip kosong berukuran sedang dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Pajak Melati di Kota Medan tetapi tidak mengenali orangnya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Budi Utomo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, Saksi bersama Saksi Aldres Surbakti, telah menangkap Terdakwa di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, terkait Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa berawal Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang bahwasanya ada pelaku yang diduga yaitu Terdakwa memiliki atau menyimpan narkotika di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tepatnya di Join Cafe, tidak lama kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi dan Budi Utomo berangkat untuk menemui Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setibanya sekira pukul 12.00 wib di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah bertemu dengan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu mereka menunjukkan bahwa Terdakwa berada di Join Cafe;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bersama sama menuju Join Cafe dan Terdakwa tersebut duduk di Join cafe sambil memegang handphone tiba dilokasi Saksi dan Budi Utomo mengamankan Terdakwa dan kami menanyakan dimana narkotika tersebut dan oleh Terdakwa menunjukkan barang bukti yaitu narkotika jenis sabu di dalam dasboat sepeda motor sebanyak 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil dan kami juga mengegedah badan yaitu pakaian Terdakwa dan kami menemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk infinix dan kami menayakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya lalu kami langsung berangkat kerumah Terdakwa dan kami menemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastic bening berisikan narkotika jenis sabu berukuran sedang di bungkus plastic asoi warna pink dan 2 plastik klip kosong berukuran sedang dan selanjutnya kami mengamankan Terdakwa ke Polsek Padang Tualang;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Pajak Melati di Kota Medan tetapi tidak mengenali orangnya;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis Sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap terkait Narkoba jenis Sabu;
- Bahwa berawal Terdakwa datang ke JOIN KAFE yang ada di Dusun Kuta Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang jaraknya sekitar 1 (Satu) KM dari rumah Terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wib saat Terdakwa sedang duduk sendiri di JOIN KAFE tersebut, ada 3 orang laki laki yang tidak Terdakwa kenali bersama dengan AZUWIN ALVINDO SINGARIMBUN, datang dan ternyata adalah petugas kepolisian kemudian mereka mengatakan "MANA BB KAU" lalu Terdakwa berkata "INI" sambil mengambil 3 (Tiga) plastik klip bening berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari dashboard sebelah kiri depan sepeda motor Honda Vario warna pink milik Terdakwa yang Terdakwa parkir sekitar 1 (Satu) meter dari Terdakwa, kemudian Terdakwa meletakkannya dimeja. kemudian petugas kepolisian meminta Terdakwa membuka bagasi sepeda motor dan Terdakwa membukanya dan mereka menemukan tas berisi uang milik Terdakwa kemudian mereka meminta hand phone milik Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan hand phone android merk Infinix milik Terdakwa kepada mereka, setelah itu Terdakwa dibawa mereka ke Polsek Padang Tualang Sampai di Polsek Padang Tualang Terdakwa di introgasi kepada Polisi yang ada di Polsek Padang Tualang kemudian polisi mengintrogasi Terdakwa tentang apakah masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan atau sembunyikan dan Terdakwa berkata kepada polisi bahwa Terdakwa masih memiliki narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan dikotak lampu yang Terdakwa letakkan dimeja diruang tamu dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian pergi kerumah Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut, lalu petugas kepolisian memperlihatkan benda yang mereka ambil kepada Terdakwa yang terdiri dari 1 (Satu) plastik asoi warna ungu berisi 3 (Tiga) plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu, 2 (Dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) sekop narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih. dan Terdakwa mengakui kalau 1 (Satu) plastik asoi warna ungu berisi 3 (Tiga) plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (Dua) bal plastik klip bening kosong, 1 (satu) sekop narkotika jenis sabu yang terbuat dari pipet plastik dan 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti serahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Langkat di stabat;

- Bahwa Terdakwa beli dari orang yang tidak Terdakwa kenal padahari Minggu tanggal 4 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 wib di Pajak Melati Medan;
- Bahwa Terdakwa terkait narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa berjualan narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat;
- Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH bahwa : A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) Gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) Gram. Barang bukyi A dan B mengandung Narkotika milik **ROKI JEPITRA DEPARI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 2.38 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik dikembalikan dengan berat netto 1,92 (satu koma sembilan dua) Gram;
- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0.16 gram setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dikembalikan plastik pembungkus;
- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama pink;
- 1 (satu) unit hp android merk INFINIX wama biru;
- 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih;
- 1 (satu) lembar plastik asoi wama ungu;
- Uang tunai sebanyak Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah);

Yang disita secara sah menurut hukum yang berlaku dan diketahui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti, telah menangkap Terdakwa di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang bahwasanya ada yang terkait narkotika jenis sabu di Join Cafe;
- Bahwa tidak lama kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti berangkat untuk menemui Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setibanya sekira pukul 12.00 wib di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah bertemu dengan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu mereka menunjukkan bahwa Terdakwa berada di Join Cafe;
- Bahwa selanjutnya Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti bersama sama menuju Join Cafe dan Terdakwa tersebut duduk di Join cafe sambil memegang handphone tiba dilokasi Saksi dan Budi Utomo mengamankan Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menanyakan dimana narkotika tersebut dan oleh Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



menunjukkan barang bukti yaitu narkoba jenis sabu di dalam dasboar sepeda motor sebanyak 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti juga menggeledah badan yaitu pakaian Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk infinix dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menayakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya lalu Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti langsung berangkat kerumah Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastic bening berisikan narkoba jenis sabu berukuran sedang di bungkus plastic asoi warna pink dan 2 plastik klip kosong berukuran sedang dan selanjutnya Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti mengamankan Terdakwa ke Polsek Padang Tualang;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Pajak Melati di Kota Medan tetapi tidak mengenali orangnya dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual dan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH bahwa : A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) Gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) Gram. Barang bukyi A dan B mengandung Narkoba milik **ROKI JEPITRA DEPARI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkoba**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Roky Jepitra Depari** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Roky Jepitra Depari** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melihat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut peraturan perundangan atau tidak termasuk lengkap tugas dan kewenangan seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan, nilai kepatutan nilai keadilan secara formil dan materil;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang di tunjukkan oleh penuntut umum Para saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah yang ada pada saat penangkapan Terdakwa dan telah di lakukan Penimbangan Nomor : 185/IL.10028/X/2024 tanggal 12 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh ERNA NASUTION Selaku Pengelola UPC Cabang Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratons Kriminalistik No Lab : 5984/NNF/2024 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M HUTAGAOL SSM Farm Apt. dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S, Pd dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan ABDUL KARIM TARIGAN, SH bahwa : A. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 2,28 (dua koma dua delapan) Gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) Gram. Barang bukyi A dan B mengandung Narkotika milik **ROKI JEPITRA DEPARI** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1 (satu)** Nomor Urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 wib, Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti, telah menangkap Terdakwa di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu memberitahukan kepada Kanit Reskrim Polsek Padang Tualang bahwasanya ada yang terkait narkotika jenis sabu di Join Cafe;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Kanit Reskrim memerintahkan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti berangkat untuk menemui Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setibanya sekira pukul 12.00 wib di Dusun Kampung Tengah Desa Kwala Musam Kec. Batang Serangan Kab. Langkat telah bertemu dengan Azuwin Alviando Singarimbun dan Nuansa Kacaribu mereka menunjukkan bahwa Terdakwa berada di Join Cafe;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti bersama sama menuju Join Cafe dan Terdakwa tersebut duduk di Join cafe sambil memegang handphone tiba dilokasi Saksi dan Budi Utomo mengamankan Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menanyakan dimana narkoba tersebut dan oleh Terdakwa menunjukkan barang bukti yaitu narkoba jenis sabu di dalam dasboat sepeda motor sebanyak 3 (tiga) plastic klip bening ukuran kecil dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti juga menggeledah badan yaitu pakaian Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menemukan uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan handphone merk infinix dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menayakan kepada Terdakwa apakah masih ada menyimpan barang bukti lainnya lalu Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti langsung berangkat kerumah Terdakwa dan Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti menemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastic bening berisikan narkoba jenis sabu berukuran sedang di bungkus plastic asoi warna pink dan 2 plastik klip kosong berukuran sedang dan selanjutnya Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti mengamankan Terdakwa ke Polsek Padang Tualang;

Menimbang, bahwa Saksi Budi Utomo bersama Saksi Aldres Surbakti yakin bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, namun keterangan Terdakwa kepada Saksi dan rekan Saksi bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkannya dari Pajak Melati di Kota Medan tetapi tidak mengenali orangnya dan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual oleh Terdakwa dan barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Penuntut Umum sehingga dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang oleh karena tindak pidana dalam perkara a quo adalah tindak pidana penyertaan, maka dalam menentukan berat ringannya pidana akan ditentukan berdasarkan gradasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram, 2 (dua) bal plastik klip kosong, 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama pink, 1 (satu) unit hp android merk INFINIX wama biru, 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih, 1 (satu) lembar plastik asoi wama ungu, agar dikemudian hari tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebanyak Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah), yang merupakan barang bukti dari hasil kejahatan dan masih memiliki nilai yang ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan ketentuan peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roky Jepitra Depari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi kristal putih narkoba jenis sabu berat bersih 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bersih 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- 2 (dua) bal plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah skop sabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario wama pink;
- 1 (satu) unit hp android merk INFINIX wama biru;
- 1 (satu) lembar kertas tisu wama putih;
- 1 (satu) lembar plastik asoi wama ungu;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh kami, Andriyansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H., dan Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Zia Ul Jannah Idris, S.H., M.H.

Andriyansyah, S.H., M.H.

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2025/PN Stb